



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TADULAKO
Kampus Bumi Tadulako Tondo
Jl. Soekarno Hatta Km.9 Telp : (0451) 422611 – 422355 Fax : (0451) 4228
[email: untad@untad.ac.id](mailto:untad@untad.ac.id)
Palu - Sulawesi Tengah 94111

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Konstruksi:
INTERIOR FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS TADULAKO

Nomor : 1385/UN28/LL/2024
Tanggal : 28 Agustus 2024

“SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah kontrak kerja konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “**Kontrak**” dibuat dan ditandatangani di Palu pada hari **Rabu** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** berdasarkan Pengumuman Pemenang tanggal 19 Agustus 2024 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No.1373 /UN28/LL/2024 tanggal 27 Agustus 2024.

Nama : TASWIN, S.Sos, M.A.P.
NIP : 197304062002121001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen, Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor : 6073/UN28/HK.03/2024, Tanggal 19 Agustus 2024
Berkedudukan di : Kampus Bumi Tadulako Tondo

Yang bertindak untuk dan atas nama*) pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Satuan Kerja Universitas Tadulako berdasarkan Surat keputusan : No. 6073/UN28/HK.03/2024 Tanggal 19 Agustus 2024 tentang Pejabat Pembuat Komitmen) selanjutnya disebut PPK dengan :

Nama : ANDI ISMAIL
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : JL. SOEKARNO HATTA NO. 3 KEL. TALISE
Akta Notaris Nomor : 05
Tanggal : 28 Maret 2002
Notaris : Irwan Del Cano, S.H, M.H, M.Kn

Yang bertindak untuk atas dan atas nama **CV. SINAR PUTRA CENDANA** selanjutnya disebut “Penyedia”.

MEMPERHATIKAN :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2016 ;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung ;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung ;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 28/PRT/M/2016 tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum ;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 14 tahun 2020 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia ;
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

MENGINGAT BAHWA:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Pembuat Komitmen telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPFBJ) Nomor :1373/UN28/LL/2024 tanggal 28 Agustus 2024** untuk melaksanakan Pekerjaan **Interior Fakultas MIPA Universitas Tadulako** sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut **“Pekerjaan Konstruksi”**;
- (c) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen , memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dengan ini bersepakat untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket pekerjaan **Interior Fakultas MIPA Universitas Tadulako** dengan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **ISTILAH DAN UNGKAPAN**

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Pasal 2 **RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Kedua belah pihak akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan pekerjaan , sebagai berikut :

1. Pihak 1 (pertama) yang berhak menentukan item pekerjaan dan volume pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pihak 2 (kedua), adapun item pekerjaan dan volume pekerjaan yang telah disepakati untuk dilaksanakan oleh pihak 2 (kedua) terdapat pada Penawaran Biaya dan Harga Penyedia / RAB terlampir;
2. Pihak 2 (kedua) harus membuat perencanaan dan pemilihan bahan untuk diaplikasi dalam bentuk bangunan / pekerjaan lain melalui pengawasan serta persetujuan pihak 1 (pertama);
3. Pihak 2 (kedua) bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan dana yang telah disepakati secara maksimal untuk kelancaran dan penyelesaian pekerjaan;
4. Berkewajiban melaksanakan seluruh jadwal pekerjaan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan;
5. Mentaati semua peraturan tata tertib pembangunan/ pekerjaan yang diberikan oleh pihak 1 (pertama).

Pasal 3 **NILAI KONTRAK DAN PEMBAYARAN**

- (1). Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi terhadap bagian kontrak harga satuan ditambah dengan total harga penawaran terhadap bagian kontrak lump sum, sebagaimana yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah sebesar **Rp 1.573.820.687,- (Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Enam ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah)**
- (2) Pembayaran pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan dengan cara dibayarkan melalui **Rekening Operasional BLU UNIVERSITAS TADULAKO** dengan cara memindahkan bukukan ke Rekening PIHAK KEDUA pada **PT.BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk Cab. Palu** dengan nomor rekening **0351978105** yang telah ditetapkan oleh atas nama **CV. SINAR PUTRA CENDANA**.

Pasal 4 **DOKUMEN KONTRAK**

- (3) Dokumen-dokumen berikut merupakan satukesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar; dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.

- (4) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

- a. Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen ;
 - 4) melaporkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri/TKDN secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen ;
 - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 6) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 7) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen ;
 - 8) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 9) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

Pasal 6

MASA KONTRAK

- (1). Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir;
- (2). Masa pelaksanaan kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan **125 (Seratus Dua Puluh lima)** hari kalender;
- (3). Masa pemeliharaan ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama **104 (Seratus Empat)** hari kalender.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Kontrak ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

**Satuan Kerja Universitas Tadulako
Pejabat Penandatanganan Kontrak**



TASWIN, S.Sos, M.A.P.
NIP. 197304062002121001

**Penyedia Jasa
CV. SINAR PUTRA CENDANA**



ANDI ISMAIL
Direktur